



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Taina Wati Binti Alamsyah (alm.)
2. Tempat lahir : Babat
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 07 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Babat, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2000;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor tanggal 30 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Taina Wati Binti Alamsyah (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taina Wati Binti Alamsyah (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah buku nikah pasangan suami istri a.n SAKSI 4 dan TAINA WATI dengan Nomor ;  
(Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada Saksi 4 Bin Dahlan);
  - 2) 1 (satu) Lembar Baju Daster berwarna hijau bergambar bunga;
  - 3) 1 (satu) Lembar kain berwarna putih;
  - 4) 1 (satu) Lembar Bra berwarna ungu bermerek Spot Luty;
  - 5) 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna merah muda;  
(Barang Bukti No 2, 3, 4, 5 Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya, dan Terdakwa masih mau kembali kepada suami Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TAINA WATI Binti ALAMSYAH (Alm)** pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam pondok persawahan di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan ***“seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahuinya pasal 27 BW berlaku baginya”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa TAINA WATI Binti ALAMSYAH (Alm) sedang membuang sampah dibelakang rumahnya di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, pada saat bersamaan tiba-tiba saksi MUHAMMAD SIBUN Z (berkas perkara terpisah) lewat dengan mengendarai sepeda motor dan mengatakan ***“ayo, pergi kesawah”*** dan dijawab oleh terdakwa ***“iya”*** selanjutnya saksi MUHAMMAD SIBUN Z dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan terdakwa juga dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya menuju kepersawahan di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur setelah tiba dipondok sawah tersebut terdakwa langsung naik dan masuk kedalam pondok dan saat itu saksi MUHAMMAD SIBUN Z berada dibelakang pondok masuk kedalam pondok dan menghampiri terdakwa yang saat itu sudah berada didalam pondok, kemudian saksi MUHAMMAD SIBUN Z memeluk terdakwa dengan posisi berdiri, selanjutnya saksi MUHAMMAD SIBUN Z menidurkan terdakwa diatas kasur dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD SIBUN Z ***“kalu terjadi apa-apa dengan saya, apakah kamu mau bertanggung jawab?apakah kamu mau menikahi saya dan apakah kamu mau menceraikan istri kamu?”*** dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD SIBUN Z ***“iya, saya sanggup dan akan bertanggung jawab”*** selanjutnya saksi MUHAMMAD SIBUN Z langsung melepaskan celana dan celana dalam terdakwa yang saat itu dalam posisi

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur terlentang diatas kasur selanjutnya saksi MUHAMMAD SIBUN Z juga melepaskan semua pakaian yang dikenakannya kemudian saksi MUHAMMAD SIBUN Z mencium pipi dan bibir terdakwa setelah itu saksi MUHAMMAD SIBUN Z memasukan penisnya kedalam vagina terdakwa, setelah kurang lebih 2 (dua) menit terdakwa merasakan sperma atau air mani saksi MUHAMMAD SIBUN Z keluar didalam vagina terdakwa setelah itu saksi MUHAMMAD SIBUN Z mengeluarkan penisnya dari dalam vagina terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIBUN Z duduk bersebelahan didalam pondok;

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib pada saat Saksi 4 tiba dipondok sawah miliknya di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur untuk mencari istrinya yaitu terdakwa yang biasanya mencari kayu bakar ditempat tersebut, pada saat itu Saksi 4 melihat pintu bagian depan pondok terkunci dari dalam dan dari dalam pondok Saksi 4 mendengar suara terdakwa dan suara laki-laki kemudian Saksi 4 menggedor-gedor pintu bagian depan pondok dengan mengatakan **“buka, buka pintu ini”** dan dijawab oleh terdakwa **“kudai (Nanti)”** sekira 3 (tiga) menit kemudian pintu pondok dibuka dan saat itu Saksi 4 melihat kondisi terdakwa tidak menggunakan pakaian dan hanya mengenakan kain yang dilingkarkan ditubuhnya untuk menutupi payudara dan perut terdakwa sedangkan bagian vagina terdakwa terlihat dan saat itu terdakwa langsung memeluk kedua kaki Saksi 4 dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil mengatakan **“maafkan saya, memang saya yang salah, ampuni saya”** sedangkan posisi saksi MUHAMMAD SIBUN Z saat itu tidak menggunakan baju hanya mengenakan celana pendek dengan posisi berjalan menuju ruangan belakang pondok sambil memegang baju selanjutnya berlari keluar melewati pintu bagian belakang pondok;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi 4 menceritakan kejadian tersebut kepada anaknya yaitu anak A dan serta melaporkan kejadian tersebut ke saksi IBRA SATRIA PRIMA selaku sekretaris desa;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor pada saat kejadian tersebut terdakwa TAINA WATI Binti ALAMSYAH (Alm) telah kawin dengan laki-laki bernama SAKSI 4, yang menikah pada tanggal 29 Mei 1991;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf b KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal, tapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Sibun telah menikah secara sah pada tanggal 02 Agustus 2000;
  - Bahwa pernikahan tersebut tercatat dengan Akta Pernikahan Nomor tanggal 03 Agustus 2000 atas nama M. Sibun Z dan Saksi 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi dan Saksi Sibun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Sibun belum pernah bercerai secara hukum;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB adik dari Terdakwa yang bernama Ujang bersama dengan kakak sepupunya yang bernama Leni datang ke rumah Saksi mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Sibun telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri di pondok sawah di Desa Babat, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
  - Bahwa kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi Sibun dan Saksi Sibun menjelaskan kepada Saksi bahwa pada saat itu Saksi Sibun datang ke pondok persawahan di Desa Babat dengan tujuan untuk meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena Terdakwa merupakan anggota Koperasi;
  - Bahwa Saksi Sibun juga menyampaikan kepada Saksi saat itu Saksi Sibun dan Terdakwa membicarakan terkait pinjaman tersebut di teras pondok sawah, kemudian tiba-tiba datang suami Terdakwa bernama Saksi 4. Setelah itu, Saksi Sibun langsung pulang ke rumah dengan alasan karena Saksi 4 memiliki utang sebesar Rp420.000,00 kepada Saksi Sibun yang sampai saat ini belum dibayarnya;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB karena emosi, kemudian Saksi membakar semua pakaian Saksi Sibun yang Saksi Sibun kenakan pada hari sebelumnya;
  - Bahwa Saksi membakar 3 (tiga) baju dan 2 (dua) celana Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengizinkan jika Saksi Sibun bersetubuh dengan wanita lain;
  - Bahwa benar Saksi dan Saksi Sibun memiliki 4 (empat) ekor sapi, yakni 1 (satu) ekor induk dan 3 (tiga) ekor anak sapi;
  - Bahwa Saksi Sibun yang memelihara sapi-sapi tersebut setelah ia pulang kerja;
  - Bahwa pada hari Selasa tersebut, Saksi Sibun bilang pergi mencari sapi bukan pergi mau pinjam uang;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Ibra Satria Prima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
  - Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Babat tempat Terdakwa bertempat tinggal;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi 4 (suami dari Terdakwa) menemui Saksi di rumahnya mengatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di pondok persawahan di Desa Babat, Saksi telah memergoki Terdakwa dan Saksi Sibun melakukan persetubuhan layaknya suami istri;
  - Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB datang Ujang yang merupakan adik kandung dari Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi mengatakan bahwa kakak kandungnya sekarang ini tinggal di rumah Ujang karena diusir oleh Saksi 4 akibat ketahuan sedang bersetubuh dengan Saksi Sibun;
  - Bahwa kemudian oleh Saksi diadakan musyawarah di desa yang dihadiri oleh Saksi 4, Terdakwa, dan Saksi Sibun;
  - Bahwa musyawarah tersebut tidak berhasil diselesaikan, karena saat itu terjadi perbedaan pendapat, yakni Saksi Sibun tidak mengakui persetubuhan dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi Sibun;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Anak Saksi A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Anak Saksi adalah benar;
  - Bahwa Anak Saksi adalah anak dari Terdakwa dan Saksi 4;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 saat berada di rumah, Terdakwa yang saat itu memakai baju warna hijau berpamitan kepada Anak Saksi untuk pergi ke rumah kakak Anak Saksi yang bernama Ica di desa Kepahyang dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa saat itu bapak dari Anak Saksi yang bernama Saksi 4 sudah berangkat kerja menggesek kayu, kemudian sekira pukul 11.30 WIB bapak Anak Saksi pulang ke rumah dan bertanya kepada Anak Saksi "dimana ibu?" dijawab oleh Anak Saksi "di Kepahyang di rumah kakak Ica", kemudian bapak Anak Saksi pergi ke rumah Ica;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB bapak Anak Saksi kembali pulang ke rumah dan bercerita kepada nenek, kakak Mayang, dan Anak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa ibu Anak Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Sibun di pondok sawah di Desa Babat;

- Bahwa selanjutnya sekira hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 bapak Anak Saksi menyuruh Anak Saksi dan kakaknya membakar kasur yang berada di pondok sawah tersebut;

- Bahwa bapak Anak Saksi menyuruh Anak Saksi membakar kasur tersebut karena kata bapak kasur itu tempat ibu dari Anak Saksi melakukan persetubuhan dengan Saksi Sibun;

- Bahwa kemudian sore harinya pukul 16.00 WIB Anak Saksi dan kakak Mayang pergi ke pondok dan mengambil kasur dari dalam pondok, kemudian membakarnya di luar pondok;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa merupakan istri sah dari Saksi 4 dan sampai saat ini masih belum bercerai;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa tidak lagi tinggal di rumah, karena sudah diusir bapak Anak Saksi. Sekarang Terdakwa tinggal bersama paman Anak Saksi yang bernama Ujang;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani dan setahu Anak Saksi, Terdakwa tidak pernah meminjamkan uang kepada orang, akan tetapi Terdakwa yang meminjam uang kepada koperasi;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Sibun;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa dan telah menikah secara sah pada tanggal 24 Mei 1991;

- Bahwa pernikahan tersebut tercatat dengan Akta Pernikahan Nomor tanggal 27 Mei 1991 atas nama Saksi 4 dan Tainawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan;

- Bahwa sampai dengan saat ini, Saksi dan Terdakwa belum pernah bercerai secara hukum;

- Bahwa pada pagi hari, hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, Saksi pergi kerja untuk menggesek kayu di Desa Suka Banjar, tetapi saat Saksi bekerja mesin gesek kayu Saksi rusak, kemudian Saksi pulang ke rumah dengan menggunakan motor dan di rumah Saksi bertemu dengan Anak Saksi yang bernama Ahmat dan ibu Saksi, sedangkan istri Saksi tidak berada di rumah;

- Bahwa setibanya di rumah sekira pukul 11.30 WIB, Saksi bertanya kepada Anak Saksi "dimana ibu?" dijawab oleh Anak Saksi "di Kepahyang di rumah kakak Ica";

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju rumah Ica, saat bertemu Ica Saksi bertanya *"ada ibu di sini?"* dijawab Ica *"tidak ada"*, kemudian Saksi pergi mencari istri Saksi ke sawah, karena biasanya istri Saksi tersebut mencari *puntung* (kayu bakar) di sana dan juga Saksi mau memberitahu istri Saksi bahwa ada orang yang memesan daun keladi dan daun pisang kepada istri Saksi;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, saat Saksi tiba di pondok sawah yang berada di Desa Babat, Saksi melihat pintu pondok bagian depan dalam keadaan tertutup, kemudian Saksi langsung naik ke pondok dan saat Saksi mendorong pintu pondok tersebut namun pintu tersebut tidak terbuka karena terkunci dari dalam;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar samar-samar suara Terdakwa (istri Saksi) dan suara seorang lelaki dari dalam pondok, yang terdengar seperti mengeram, mendengar hal tersebut kemudian Saksi mengetuk pintu pondok sambil berkata *"buka pintu"*, kemudian Terdakwa yang saat itu berada di dalam pondok menjawab *"kudai (tunggu dulu)"*, kemudian sekitar 3 (tiga) menit barulah pintu pondok tersebut dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa saat pintu pondok dibuka oleh Terdakwa, Saksi berada di tengah pintu pondok dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter, Saksi melihat Saksi Sibun sedang berada di dalam pondok ingin berlari meninggalkan pondok melewati pintu belakang. Saat itu Saksi melihat Saksi Sibun dalam kondisi tidak menggunakan baju dan celana pendek yang digunakan Saksi Sibun belum terpakai sempurna;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sibun dengan jelas karena pintu bagian depan, tengah, dan belakang posisinya lurus sehingga Saksi tidak terhalang pintu lain saat melihat Saksi Sibun;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menahan kaki Saksi dengan cara memeluk bagian paha Saksi dengan kencang, yang saat itu kondisi istri Saksi hanya memakai kain tetapi payudaranya terlihat karena kain yang dipakainya mau terlepas, sedangkan bagian bawah Terdakwa tidak tertutup. Kemudian, Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"ampuni saya Bak Izal, maafkan saya Bak Izal, salah nian aku Bak Izal (ampuni saya Bapaknya Izal, maafkan saya Bapaknya Izal, salah saya Bapaknya Izal)"*;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat pakaian yang digunakan Terdakwa berada di atas kasur yang berada di dalam pondok;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Sibun, tetapi Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa ia telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi Sibun;
- Bahwa setelah itu, Saksi menyampaikan kepada istri Saksi *"kamu tidak akan saya tampar, dengan syarat kamu jangan lagi pulang ke rumah"*;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian persetubuhan tersebut kepada ibu dan anak-anak Saksi;
- Bahwa setelah itu, Saksi menyuruh adik dari Terdakwa yang bernama Ujang dan Len untuk datang ke rumah Saksi Sibun menyampaikan terkait kejadian tersebut untuk mencari jalan keluar. Saksi ingin berdamai, maksud berdamai menurut Saksi adalah Saksi Sibun mau mengakui perbuatannya, keluarga Saksi aman dan keluarga Saksi Sibun juga aman;
- Bahwa tanggapan Saksi Sibun saat itu adalah *"jangan tanggung, kita lanjutkan ke Kepala Desa"*;
- Bahwa beberapa hari kejadian tersebut, Saksi masih merasa emosi kemudian menyuruh anak-anak Saksi untuk membakar kasur yang telah digunakan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Saksi Sibun di dalam pondok sawah;
- Bahwa atas tanggapan Saksi Sibun, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sekretaris Desa dengan bahasa *"istri saya dan Sibun telah melakukan persetubuhan"*. Setelah dilaporkan, Saksi, Terdakwa, dan Saksi Sibun dipanggil oleh Sekretaris Desa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi tidak ada hasilnya karena Saksi Sibun masih tidak mengakui perbuatannya, sedangkan Terdakwa telah mengakui persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dahulu pernah bekerja selama 3 (tiga) tahun sebagai karyawan harian di PT. CBS (perusahaan sawit) yang sama seperti Saksi Sibun yang bekerja sebagai mandor di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ada utang kepada Saksi Sibun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar, utang tersebut ada karena Saksi Sibun menutupi tunggakan pinjaman Saksi di bank BRI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjamkan uang ke orang lain, justru Terdakwalah yang meminjam uang di koperasi;
- Bahwa di sekitar sawah tempat kejadian memang sering dilepas jenis sapi bali milik orang, sedangkan sapi milik Saksi Sibun bukan jenis sapi bali dan tidak pernah berkeliaran di daerah persawahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Sibun memelihara sapi di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak akan mengizinkan jika Terdakwa berhubungan intim dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa sangat sakit hati, terpukul, dan malu, terlebih Saksi tidak terima karena Saksi Sibun tidak mau mengakui perbuatannya padahal Saksi melihat langsung waktu kejadian di pondok tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa, tetapi Saksi belum memaafkan Saksi Sibun;
- Bahwa masih mau menerima Terdakwa asalkan dia mau bertobat, karena Saksi kasihan melihat Terdakwa yang jauh dari anak dan suami, serta dia telah mengakui kesalahannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 5. Saksi Isnawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Sibun;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 pukul 09.00 WIB Saksi Sibun mendatangi Saksi dan berkata *"tolong kamu temui dulu Taina dan tanyakan kepada Taina, apakah Taina ada rekaman video atau foto pada saat kejadian antara saya dengan Taina di pondok persawahan"*;
  - Bahwa lalu Saksi menjawab *"memangnya ada kejadian apa kamu sama Taina?"* dan Saksi Sibun mengatakan *"nanti Mak Ete tahu sendiri"*, kemudian Saksi bilang *"aku takut tersangkut"*, lalu Saksi Sibun jawab *"tidak"*;
  - Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa, tetapi anaknya menyampaikan bahwa Terdakwa berada di rumah adiknya yang bernama Ujang;
  - Bahwa Saksi kemudian menuju rumah Ujang dan bertemu Terdakwa dan Saksi mengatakan *"saya datang ke sini disuruh oleh Sibun untuk menanyakan apakah ada video atau foto saat kejadian dengan Sibun di pondok sawah?"*, lalu dijawab Terdakwa *"tidak ada, karena saat itu saya tidak membawa handphone"*;
  - Bahwa setelah itu, Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"ada kejadian apa antara kamu dan Sibun?"* lalu dijawab Terdakwa *"hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB saya dan Sibun telah melakukan persetubuhan di pondok sawah dan dipergoki suami saya Saksi 4"*;
  - Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumahnya. Kemudian, pada hari Kamis, Saksi menuju ke rumah Saksi Sibun untuk menyampaikan jawaban Terdakwa, tetapi Saksi Sibun sedang bekerja di PT. Lalu pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021 Saksi kembali datang ke rumah Saksi Sibun dan bertemu Saksi Sibun, lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi Sibun *"Taina Wati tidak menyimpan video atau foto"*. Setelah itu, Saksi Sibun mengatakan *"sudah kalau tidak ada"*;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Saksi Sibun meminta tolong hal tersebut kepada Saksi, tetapi Saksi mau menolong karena Saksi Sibun dan Terdakwa adalah teman dari Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa sudah memiliki suami yang bernama Saksi 4 dan Saksi Sibun sudah memiliki istri yang bernama Saksi 1;
  - Bahwa Terdakwa adalah anggota koperasi yang sama dengan Saksi, tetapi Saksi dan Terdakwa bukan orang yang meminjamkan uang koperasi maupun menawarkan orang untuk meminjam uang di koperasi, melainkan Saksi dan Terdakwa yang meminjam uang dari koperasi;
  - Bahwa Saksi Sibun benar memiliki hewan peliharaan sapi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
6. Saksi Sibun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi pergi bekerja di perusahaan PT. CBS;
  - Bahwa Saksi berangkat dari rumahnya di Desa Babat untuk berangkat bekerja di PT. CBS dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa sebelum bekerja Saksi pamit ke istri Saksi (Saksi 1), kemudian sekira pukul 10.00 WIB setelah bekerja melansir buah, Saksi pulang ke rumah yang saat itu hanya ada anak Saksi, sedangkan Saksi 1 sedang tidak berada di rumah;
  - Bahwa setelah itu sekira pukul 10.30 WIB Saksi berangkat menuju persawahan dengan tujuan untuk mencari sapi milik Saksi dengan berjalan kaki;
  - Bahwa sekira pukul 12.00 WIB saat berada di persawahan antara sawah milik Pak Ahmad dengan sawah milik Pak Ujang, Saksi melihat Terdakwa berada di bawah pondok sawah milik Pak Ujang yang mana saat itu jarak antara Terdakwa dengan Saksi sekira 30 (tiga puluh) meter, saat itu Terdakwa yang berada di bawah pondok memanggil Saksi "apa yang dicari?" dan Saksi menjawab "mencari sapi", kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke pondok;
  - Bahwa kemudian Saksi menuju ke pondok dan naik ke pondok tersebut, saat berada di pondok Saksi dan Terdakwa duduk di teras pondok selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit membicarakan masalah pinjaman koperasi simpan pinjam yang mana Terdakwa menawarkan pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi dengan angsuran

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) minggu;

- Bahwa pada saat di pondok sawah tersebut Terdakwa menggunakan baju daster berwarna hijau dan tidak menggunakan hijab;
- Bahwa selama berada di pondok, Saksi tidak pernah masuk ke dalam pondok karena pondok tersebut tertutup, tapi Saksi tahu pondok tersebut memiliki 2 (dua) ruangan karena Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi, karena terlihat dari celah di pondok bagian depan;
- Bahwa setahu Saksi pondok tersebut digunakan untuk beristirahat seperti kegunaan pondok biasanya;
- Bahwa saat berada di teras pondok hanya ada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di teras pondok bersama Terdakwa, Saksi melihat Saksi 4 dengan jarak 10 (sepuluh) meter menuju ke pondok;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melompati bagian depan pondok di sisi samping kiri, lalu pergi ke arah belakang pondok untuk menuju rumah Saksi, karena Saksi takut kepada Saksi 4 dengan alasan Saksi 4 memiliki utang kepada Saksi;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Saksi 4 pernah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk menutupi utang Saksi di bank. Oleh karena itu, Saksi lari ketika melihat Saksi 4 datang ke pondok;
- Bahwa pada Selasa sore harinya setelah Saksi pulang dari pondok sawah, anak dari Terdakwa bernama Ica memberitahu isu persetubuhan antara Saksi dan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendatangi rumah Saksi Isnawati, yang merupakan teman dari Terdakwa, dengan tujuan meminta tolong ditanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada merekam atau mengambil foto terkait berita persetubuhan tersebut dan dua hari kemudian Saksi Isnawati menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ada merekam atau mengambil foto kejadian tersebut yang Saksianggapi dengan kalimat "ya, sudah";
- Bahwa tujuan Saksi meminta tolong kepada Saksi Isnawati adalah untuk mengetahui apakah ada bukti atas isu persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada malam Kamisnya Pak Ujang (adik Terdakwa) dan Len datang ke rumah Saksi menyampaikan bahwa Saksi tertangkap basah oleh Saksi 4 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan ia minta tolong ditindaklanjuti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri Saksi (Saksi 1) membakar pakaian milik Saksi, karena ia diberitahu tetangga atas isu Saksi dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat isu kejadian tersebut beredar Saksi sudah mempunyai istri yang bernama Saksi 1 dan juga sudah memiliki anak, begitupun Terdakwa sudah mempunyai suami dan anak;
- Bahwa Saksi membenarkan buku nikah miliknya yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dengan Nomor menyatakan bahwa Saksi menikah dengan Saksi 1 pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh KUA Kecamatan Kaur Selatan, tanggal 03 Agustus 2000;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan:
  - Terdakwa tidak pernah memanggil Saksi saat berada di pondok sawah;
  - Terdakwa tidak pernah mengobrol dengan Saksi di teras pondok;
  - Terdakwa tidak pernah mengobrol masalah pinjaman koperasi dengan Saksi;
  - Saksi tidak lari dari teras depan ketika suami Terdakwa datang, tetapi Saksi lari melalui pintu belakang pondok;
  - Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa ada 2 (dua) ruangan di dalam pondok tersebut;
  - Tidak ada celah di pondok bagian depan sehingga dapat terlihat ruangan pondok;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, Terdakwa sedang membuang sampah di belakang rumahnya bertemu Saksi Sibun yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu Saksi Sibun mengatakan kepada Terdakwa "pergi dulu ke sawah";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa pergi ke sawah dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di pondok sawah, Terdakwa melihat Saksi Sibun sudah berada di belakang pondok;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke pondok dan membuka pintu pondok untuk mengambil tandap (pisau) dari dalam pondok, lalu Terdakwa masuk kebagian ruangan pertama yang berada di dalam pondok;
- Bahwa Saksi Sibun ikut naik ke atas pondok, lalu masuk ke ruangan pertama di dalam pondok dimana di ruangan pertama tersebut terdapat kasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sibun berdiri berhadapan dan Saksi Sibun memeluk Terdakwa dengan kuat. Setelah itu, Saksi Sibun langsung menidurkan Terdakwa yang saat itu menggunakan daster warna hijau dan tanpa menggunakan jilbab;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sibun menyampaikan kepada Terdakwa mau berhubungan badan dengan Terdakwa, setelah mengatakan hal tersebut Saksi Sibun membuka pakaian yang dikenakan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi Sibun. Setelah itu, Saksi Sibun membuka pakaian yang dikenakannya, yakni celana pendek dan menggunakan baju kaus berwarna biru;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Sibun *"Kenapa ini? Kalau terjadi apa-apa dengan saya, apakah kamu mau bertanggung jawab? Apakah kamu mau menikahi saya dan apakah kamu mau menceraikan istri kamu?"* dan dijawab Saksi Sibun *"iya, saya sanggup dan akan bertanggung jawab";*
- Bahwa Terdakwa yang saat itu tidur terlentang di atas kasur, sedangkan Saksi Sibun yang berada di sebelah kanan Terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir Saksi;
- Bahwa setelah itu, Saksi Sibun memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, setelah kurang lebih 2 (dua) menit, Terdakwa merasakan sperma Saksi Sibun keluar di dalam kemaluan milik Saksi, lalu Saksi Sibun mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi;
- Bahwa setelah berhubungan badan dengan Saksi Sibun, yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi Sibun dalam kondisi tidak berbusana, kemudian pintu pondok bagian depan digedor oleh suami Terdakwa, yaitu Saksi 4 dengan mengatakan *"buka, buka pintu ini";*
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kain telasahan yang berada di dalam pondok tersebut dan kain tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi bagian tubuh Terdakwa, sedangkan Saksi Sibun terburu-buru mengenakan celana dan celana dalamnya tanpa mengenakan baju dan berlari melalui pintu belakang menuju hutan di belakang pondok yang berjarak sekira 80 (delapan puluh) meter dari pondok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan pondok, kemudian Saksi 4 masuk ke dalam pondok dan ingin mengejar Saksi Sibun yang berlari melalui pintu belakang pondok, akan tetapi Terdakwa menghalangi Saksi 4 dengan cara memeluk kedua kaki bagian paha Saksi 4 dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi 4 *"ampuni saya Bak Izal, maafkan saya Bak Izal, salah nian aku Bak Izal (ampuni saya Bapaknya Izal, maafkan saya Bapaknya Izal, salah saya Bapaknya Izal)";*
- Bahwa jarak Saksi 4 saat melihat Saksi Sibun di dalam pondok adalah 3 (tiga) meter sehingga Saksi 4 dapat melihat jelas wajah Saksi Sibun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak tinggal di rumah lagi bersama Saksi 4, karena Saksi 4 mengatakan kepada Terdakwa *"mulai hari ini jangan nginap di rumah";*

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa pulang mengambil pakaian di rumahnya dan tinggal di rumah adik Terdakwa bernama Ujang;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Sibun pernah bekerja di tempat yang sama, yakni PT. CBS dan Saksi Sibun sebagai mandor;
  - Bahwa di pondok tersebut Terdakwa dan Saksi Sibun tidak membicarakan mengenai pinjaman uang dari koperasi;
  - Bahwa saat ini Terdakwa telah dijatuhi talak 1 (satu) oleh Saksi 4;
  - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut karena dipaksa oleh Saksi Sibun;
  - Bahwa Saksi Isnawati pernah datang kepada Terdakwa menanyakan perihal foto dan video antara Terdakwa dan Saksi Sibun, yang saat itu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak memiliki foto maupun video bersama Saksi Sibun. Terdakwa juga memberitahukan persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Sibun kepada Saksi Isnawati;
  - Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa adalah istri yang sah dari Terdakwa Saksi 4 dan Saksi Sibun juga sudah menikah dengan Saksi 1;
  - Bahwa Terdakwa mau menjadi istri Saksi Sibun jika Saksi Sibun bercerai dengan istrinya;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah buku nikah pasangan suami istri a.n. Saksi 4 dan Taina Wati dengan Nomor ;
  - 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau bergambar bunga;
  - 1 (satu) lembar kain berwarna putih;
  - 1 (satu) lembar bra berwarna ungu bermerek Sport Luty;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 4 telah menikah secara sah pada tanggal 24 Mei 1991;
  - Bahwa pernikahan tersebut tercatat dengan Akta Pernikahan Nomor tanggal 27 Mei 1991 atas nama Saksi 4 dan Tainawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan;
  - Bahwa sampai dengan saat ini, Saksi 4 dan Terdakwa belum pernah bercerai secara hukum;
  - Bahwa Saksi Sibun mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi 4;
  - Bahwa selain itu, Saksi Sibun telah menikah secara sah dengan Saksi 1 pada tanggal 02 Agustus 2000 yang tercatat dengan Akta Pernikahan Nomor tanggal 03 Agustus 2000 atas nama M. Sibun Z dan Saksi 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi Sibun dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Saksi Sibun dan Saksi 1 belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa hal pernikahan Saksi Sibun tersebut telah diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sibun dan Terdakwa pernah bekerja di satu perusahaan yang sama di PT. CBS;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Sibun dan Terdakwa bertemu di pondok sawah di Desa Babat, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok sebagian ruangan pertama yang berada di dalam pondok dimana di ruangan tersebut terdapat kasur;
- Bahwa Saksi Sibun mengetahui pondok tersebut memiliki 2 (dua) ruangan;
- Bahwa Saksi Sibun mengikui Terdakwa dari belakang, kemudian saat keduanya berhadapan Saksi Sibun memeluk Terdakwa dengan kuat;
- Bahwa setelah itu, Saksi Sibun langsung menidurkan Terdakwa yang saat itu menggunakan daster warna hijau dan tanpa menggunakan jilbab;
- Bahwa Saksi Sibun menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Sibun mau berhubungan badan dengan Terdakwa, setelah mengatakan hal tersebut Saksi Sibun membuka pakaian yang dikenakan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi Sibun. Setelah itu, Saksi Sibun membuka pakaian yang dikenakannya, yakni celana pendek dan menggunakan baju kaus berwarna biru;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Sibun *"Kenapa ini? Kalau terjadi apa-apa dengan saya, apakah kamu mau bertanggung jawab? Apakah kamu mau menikahi saya dan apakah kamu mau menceraikan istri kamu?"* dan dijawab Saksi Sibun *"iya, saya sanggup dan akan bertanggung jawab"*;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi istri Saksi Sibun jika Saksi Sibun menceraikan Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu tidur terlentang di atas kasur, sedangkan Saksi Sibun yang berada di sebelah kanan Terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi Sibun memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa, setelah kurang lebih 2 (dua) menit, Terdakwa merasakan sperma Saksi Sibun keluar di dalam kemaluan milik Terdakwa, lalu Saksi Sibun mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Terdakwa;
- Bahwa setelah berhubungan badan dengan Saksi Sibun, yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi Sibun dalam kondisi tidak berbusana, kemudian

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu pondok bagian depan digedor oleh suami Terdakwa, yaitu Saksi 4 dengan mengatakan *"buka, buka pintu ini"*;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kain telasahan yang berada di dalam pondok tersebut dan kain tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi bagian tubuh Terdakwa, sedangkan Saksi Sibun terburu-buru mengenakan celana dan celana dalamnya tanpa mengenakan baju dan berlari melalui pintu belakang menuju hutan di belakang pondok yang berjarak sekira 80 (delapan puluh) meter dari pondok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan pondok, kemudian Saksi 4 masuk ke dalam pondok dan ingin mengejar Saksi Sibun yang berlari melalui pintu belakang pondok, akan tetapi Terdakwa menghalangi Saksi 4 dengan cara memeluk kedua kaki bagian paha Saksi 4 dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi 4 *"ampuni saya Bak Izal, maafkan saya Bak Izal, salah nian aku Bak Izal (ampuni saya Bapaknya Izal, maafkan saya Bapaknya Izal, salah saya Bapaknya Izal)"*;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak tinggal di rumah lagi bersama Saksi 4, karena Saksi 4 mengatakan kepada Saksi Sibun *"mulai hari ini jangan nginap di rumah"*;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa tinggal di rumah adiknya yang bernama Ujang;
- Bahwa pada Selasa sore harinya setelah Saksi Sibun pulang dari pondok sawah, anak dari Terdakwa yang bernama Ica memberitahu isu persetubuhan antara Saksi Sibun dan Terdakwa kepada Saksi Sibun;
- Bahwa pada hari yang sama, Saksi 4 meminta adik dari Terdakwa yang bernama Ujang dan Len untuk ke rumah Saksi Sibun, sekira pukul 19.30 WIB Ujang dan Len bertemu dengan Saksi 1;
- Bahwa kemudian Ujang dan Len menyampaikan kepada Saksi 1 bahwa Saksi Sibun dan Terdakwa telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri di pondok sawah di Desa Babat, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 pukul 09.00 WIB Saksi Sibun mendatangi Saksi Isnawati dan berkata *"tolong kamu temui dulu Taina dan tanyakan kepada Taina, apakah Taina ada rekaman video atau foto pada saat kejadian antara saya dengan Taina di pondok persawahan"*;
- Bahwa kemudian Saksi Isnawati menuju rumah Ujang dan bertemu Terdakwa dan Saksi Isnawati mengatakan *"saya datang ke sini disuruh oleh Sibun untuk menanyakan apakah ada video atau foto saat kejadian dengan Sibun di pondok sawah?"*, lalu dijawab Terdakwa *"tidak ada, karena saat itu saya tidak membawa handphone"*;
- Bahwa setelah itu, Saksi Isnawati menanyakan kepada Terdakwa *"ada kejadian apa antara kamu dan Sibun?"* lalu dijawab Terdakwa *"hari Selasa,*

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB saya dan Sibun telah melakukan persetubuhan di pondok sawah dan dipergoki suami saya Saksi*

*4". Selanjutnya, Saksi Isnawati pulang ke rumahnya;*

- *Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi 1 karena emosi sehingga membakar semua pakaian Saksi*

*Sibun yang Saksi Sibun kenakan pada hari sebelumnya;*

- *Bahwa Saksi 1 membakar 3 (tiga) baju dan 2 (dua) celana Saksi Sibun;*

- *Bahwa selanjutnya sekira hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, Saksi 4 menyuruh Anak Saksi dan kakaknya bernama Mayang untuk membakar kasur yang berada di pondok sawah tersebut;*

- *Bahwa kemudian sore harinya pukul 16.00 WIB Anak Saksi dan kakaknya pergi ke pondok dan mengambil kasur dari dalam pondok, kemudian membakarnya di luar pondok;*

- *Bahwa pada hari Kamis, Saksi Isnawati menuju ke rumah Saksi Sibun untuk menyampaikan jawaban Terdakwa, tetapi Saksi Sibun sedang bekerja di PT. Lalu pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021 Saksi Isnawati kembali datang ke rumah Saksi Sibun dan bertemu Saksi Sibun, lalu Saksi Isnawati memberitahukan kepada Saksi Sibun "Taina Wati tidak menyimpan video atau foto". Setelah itu, Saksi Sibun mengatakan "sudah kalau tidak ada";*

- *Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi 4 menemui Saksi Ibra di rumahnya mengatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di pondok persawahan di Desa Babat, Saksi 4 telah memergoki Terdakwa dan Saksi Sibun melakukan persetubuhan layaknya suami istri;*

- *Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021 diadakan musyawarah di desa yang dihadiri oleh Saksi 4, Saksi Sibun, dan Terdakwa Wati;*

- *Bahwa musyawarah tersebut tidak berhasil diselesaikan, karena saat itu terjadi perbedaan pendapat, yakni Saksi Sibun tidak mengakui persetubuhan dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi Sibun;*

- *Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli Saksi 4 melaporkan perbuatan Saksi Sibun dan istrinya (Terdakwa) tersebut ke pihak kepolisian;*

- *Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.03/518/RSUD-K/VII/Ver/2021 terhadap diri Saksi Taina Wati, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Novia Aristantia, dokter pada RSUD Kaur, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: pada perempuan, berusia lima puluh satu tahun ditemukan robekan lama pada selaput dara, robekan sebanyak tiga robekan, letak robekan pada arah jarum jam satu,*

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam, dan Sembilan menurut arah jarum jam dikarenakan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang telah kawin;
2. Melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur perempuan yang telah kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang perempuan adalah orang yang menunjukkan manusia dengan jenis kelamin perempuan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seseorang yang mengaku bernama Taina Wati Binti Alamsyah (alm.) dengan jenis kelamin perempuan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan. Dengan demikian, tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan yang telah menikah dan memiliki suami yang sah, yaitu Saksi 4 pada tanggal 24 Mei 1991 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Pernikahan Nomor tanggal 27 Mei 1991, atas nama Saksi 4 dan Tainawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan. Dengan demikian, unsur pertama, perempuan yang telah kawin, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan karena suka sama suka;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk memperoleh keturunan/anak sehingga anggota tubuh laki-laki harus masuk ke dalam anggota tubuh perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan petunjuk yang saling bersesuaian, serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi 4 dan Saksi Sibun pun telah menikah dengan Saksi 1 yang sampai dengan saat ini, baik antara Terdakwa dan Saksi 4 maupun Saksi Sibun dan Saksi 1 belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa Saksi Sibun dan Terdakwa pernah bekerja di satu perusahaan yang sama di PT. CBS. Pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Sibun dan Terdakwa bertemu di pondok sawah di Desa Babat, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur. Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam pondok sebagian ruangan pertama yang berada di dalam pondok dimana di ruangan tersebut terdapat kasur;

Menimbang, bahwa Saksi Sibun mengikuti Terdakwa dari belakang, kemudian saat keduanya berhadapan Saksi Sibun memeluk Terdakwa dengan kuat. Setelah itu, Saksi Sibun langsung menidurkan Terdakwa yang saat itu menggunakan daster warna hijau dan tanpa menggunakan jilbab;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sibun menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Sibun mau berhubungan badan dengan Terdakwa, setelah mengatakan hal tersebut Saksi Sibun membuka pakaian yang dikenakan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi Sibun. Setelah itu, Saksi Sibun membuka pakaian yang dikenakannya, yakni celana pendek dan menggunakan baju kaus berwarna biru;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Sibun *"Kenapa ini? Kalau terjadi apa-apa dengan saya, apakah kamu mau bertanggung jawab? Apakah kamu mau menikahi saya dan apakah kamu mau menceraikan istri kamu?"* dan dijawab Saksi Sibun *"iya, saya sanggup dan akan bertanggung jawab"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat itu tidur terlentang di atas kasur, sedangkan Saksi Sibun yang berada di sebelah kanan Terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir Terdakwa. Setelah itu, Saksi Sibun memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa, setelah kurang lebih 2 (dua) menit, Terdakwa merasakan sperma Saksi Sibun keluar di dalam kemaluan milik Terdakwa, lalu Saksi Sibun mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhubungan badan dengan Saksi Sibun, yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi Sibun dalam kondisi tidak berbusana, kemudian pintu pondok bagian depan digedor oleh suami Terdakwa, yaitu Saksi 4 dengan mengatakan *"buka, buka pintu ini"*;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil kain telasahan yang berada di dalam pondok tersebut dan kain tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi bagian tubuh Terdakwa, sedangkan Saksi Sibun terburu-buru mengenakan celana dan celana dalamnya tanpa mengenakan baju dan berlari melalui pintu belakang menuju hutan di belakang pondok yang berjarak sekira 80 (delapan puluh) meter dari pondok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan pondok, kemudian Saksi 4 masuk ke dalam pondok dan ingin mengejar Saksi Sibun yang berlari melalui pintu belakang pondok, akan tetapi Terdakwa menghalangi Saksi 4 dengan cara memeluk kedua kaki bagian paha Saksi 4 dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi 4 *"ampuni saya Bak Izal, maafkan saya Bak Izal, salah nian aku Bak Izal (ampuni saya Bapaknya Izal, maafkan saya Bapaknya Izal, salah saya Bapaknya Izal)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.03/518/RSUD-K/VII/Ver/2021 terhadap diri Terdakwa, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Novia Aristantia, dokter pada RSUD Kaur, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: pada perempuan, berusia lima puluh satu tahun ditemukan robekan lama pada selaput dara, robekan sebanyak tiga robekan, letak robekan pada arah jarum jam satu, enam, dan sembilan menurut arah jarum jam dikarenakan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Saksi Sibun telah mengajak Terdakwa berhubungan badan dan berjanji akan bertanggung jawab dengan cara menceraikan istri sahnya, yaitu Saksi 1, serta pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia berkehendak menjadi istri Saksi Sibun setelah Saksi Sibun menceraikan istrinya tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Saksi Sibun dan Terdakwa dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah atas dasar suka sama suka. Dengan demikian, unsur kedua, melakukan perzinahan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata hanya dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana perenungan kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau bergambar bunga;
- 1 (satu) lembar kain berwarna putih;
- 1 (satu) lembar bra berwarna ungu bermerek Sport Luty;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah pasangan suami istri a.n. Saksi 4 dan Taina Wati dengan Nomor yang telah disita dari Saksi 4, maka dikembalikan kepada Saksi 4;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi suami sahnyanya, yakni Saksi 4 serta merugikan istri dari Saksi Sibun, yakni Saksi 1;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai tindakan yang tidak menghargai perkawinan;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak sesuai norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taina Wati Binti Alamsyah (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**perzinahan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju daster berwarna hijau bergambar bunga;
  - 1 (satu) lembar kain berwarna putih;
  - 1 (satu) lembar bra berwarna ungu bermerek Sport Luty;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;

## Dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku nikah pasangan suami istri a.n. Saksi 4 dan Taina Wati dengan Nomor;

## Dikembalikan kepada Saksi 4;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarah Deby, S.H., M.Kn., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ratna Sari, S.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Novy Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Sari, S.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23